

Dharar dalam Ekonomi: Kerusakan Jalan Desa Mekar Sari Kec. Sungai Raya dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Ekspeditor Sawit.**Yaskur¹, M. Zulkarnain², Sumin³, Luqman Hakim⁴, Nur Atiqah⁵**^{1,2,3,4,5}Institut Agama Islam Negeri Pontianak, IndonesiaE-mail: yaskurcilik@gmail.com¹, zulkarnainzul803@gmail.com², amien.ptk@gmail.com³,
luqyhakim16@gmail.com⁴, nur_atiqah@gmail.com⁵**Article History:**

Received: 30 Maret 2026

Revised: 15 April 2026

Accepted: 22 April 2026

Keywords: kelapa sawit, dharar, tanggung jawab sosial perusahaan, maqasid al-shariah, keadilan ekologis, pembangunan berkelanjutan

Abstract: Aktivitas industri kelapa sawit kerap menimbulkan ketegangan antara keuntungan ekonomi dan keberlanjutan sosial-lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis manifestasi dharar (kemudaratan) serta dinamika tanggung jawab sosial perusahaan dalam konteks kerusakan infrastruktur jalan desa di Desa Mekar Sari, Kubu Raya. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang mewakili masyarakat terdampak, pemerintah desa, dan pelaku usaha, serta didukung oleh observasi lapangan dan analisis dokumen. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola kemudaratan dan respons institusional yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pengangkutan kelapa sawit menghasilkan dharar multidimensi yang bertentangan dengan prinsip Maqasid al-Shariah. Dampak tersebut mencakup dimensi ekonomi berupa peningkatan beban biaya masyarakat, dimensi sosial berupa terganggunya aksesibilitas dan keselamatan, serta dimensi lingkungan berupa polusi debu yang cenderung dinormalisasi. Sementara itu, tanggung jawab sosial perusahaan masih bersifat sukarela dan reaktif, terbatas pada bantuan sporadis, sehingga belum memenuhi prinsip izalah al-dharar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka tanggung jawab sosial yang ada belum memadai dalam mengatasi eksternalitas negatif industri. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi model tanggung jawab sosial berbasis akad operasional yang mengikat serta kemitraan tripartit berkelanjutan antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat. Pendekatan ini penting untuk mewujudkan keadilan ekologis, menginternalisasi dampak negatif, dan memastikan harmoni antara aktivitas ekonomi dan kemaslahatan publik.

PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi modern, khususnya di sektor ekstraktif seperti agribisnis, seringkali memunculkan dikotomi antara pencapaian keuntungan ekonomi dan keberlanjutan sosial-lingkungan. Dalam perspektif etika ekonomi Islam, setiap aktivitas yang menimbulkan kerugian atau bahaya (*dharar*) terhadap pihak lain wajib untuk dicegah dan ditanggulangi, sebagaimana termaktub dalam kaidah fikih fundamental. Industri kelapa sawit, sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia, menjadi studi kasus yang relevan untuk menguji penerapan prinsip ini, terutama terkait dampak operasionalnya terhadap infrastruktur publik seperti jalan desa. Artikel ini berangkat untuk menganalisis manifestasi *dharar* dalam konteks tersebut dan mengkaji bentuk tanggung jawab sosial yang ideal bagi perusahaan sawit berdasarkan kerangka etis Islam.

Secara empiris, banyak data melaporkan bahwa desa yang aktif dalam pengeloaan lahan sawit, memiliki dampak terhadap degradasi jalan sebagai infrasetruktur yang ada di desa, disebabkan muatan banyak yang dilakukan oleh ekspeditor sawit (Qaim et al., 2025). Kerusakan ini terutama disebabkan oleh frekuensi dan muatan berlebih dari kendaraan angkut industri. Dampaknya bersifat multidimensional, mulai dari peningkatan biaya hidup masyarakat, penurunan aksesibilitas terhadap layanan dasar, hingga potensi isolasi ekonomi. Dalam ilmu ekonomi konvensional, fenomena ini dikategorikan *sebagai negative externality*, di mana biaya sosial (*social cost*) dari aktivitas produksi ditanggung oleh pihak ketiga yang tidak terlibat secara langsung dalam transaksi (Joyce, 2025). Namun, pendekatan eksternalitas seringkali terjebak dalam analisis biaya-manfaat yang terukur dan kurang menyentuh dimensi keadilan dan hak asasi.

Konsep *dharar* dalam hukum Islam menawarkan perspektif yang lebih normatif dan berorientasi keadilan. *Prinsip la darar wa la dirar* (tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan) menempatkan penghindaran mudarat sebagai sebuah kewajiban (Putra, 2023). Lebih lanjut, dampak kerusakan infrastruktur ini dapat dianalisis melalui lensa *Maqasid al-Shariah* (tujuan-tujuan syariah), khususnya perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*) dan jiwa (*hifzh al-nafs*) (Fikri, 2024). Kerusakan jalan yang membahayakan keselamatan dan menghancurkan aset bersama masyarakat jelas bertentangan dengan tujuan-tujuan pokok tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk mencegah dan memperbaiki *dharar* ini tidak lagi dipandang sebagai bentuk kedermawanan sukarela, melainkan sebagai konsekuensi logis-etis dari aktivitas ekonomi itu sendiri.

Wacana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) dalam kerangka Islam atau CSR berbasis syariah mengintegrasikan konsep *dharar* dan *Maqasid al-Asyariah* ke dalam operasi bisnis. Konsep ini berdasar pada filosofi manusia sebagai *khalifah* (wakil Allah) di bumi, yang mengandung mandat untuk memakmurkan dan tidak merusak (Al-Qur'an, 2:30). Sebagian referensi menekankan bahwa CSR dalam Islam bersifat intrinsik dan etikal, bukan sekadar strategi pemasaran atau kepatuhan hukum. Perusahaan memiliki akad (kontrak) implisit dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya, sehingga tanggung jawabnya melampaui kewajiban legal-formal menuju tanggung jawab moral yang berasal dari prinsip-prinsip syariah (Fauziah et al., 2022).

Meskipun banyak kajian mengenai dampak sosial-lingkungan industri sawit (Jumhur, 2023) dan perkembangan teori CSR berbasis syariah (Rochman, 2024) terdapat kesenjangan dalam menghubungkan ketiganya secara empiris dan konseptual. Studi yang secara spesifik menggunakan konsep *dharar* sebagai pisau analisis utama untuk mengkaji masalah kerusakan infrastruktur publik akibat operasional perusahaan sawit masih sangat terbatas. Mayoritas penelitian terdahulu cenderung bersifat kuantitatif makro atau normatif murni, sehingga kurang mampu menyelami kompleksitas persepsi, pengalaman, dan dinamika lokal di tingkat masyarakat

terdampak. Artikel ini berupaya mengisi *gap* tersebut dengan pendekatan kualitatif yang mendalam.

Berdasarkan identifikasi kesenjangan tersebut, artikel ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian: Bagaimana bentuk *dharar* yang timbul dari kerusakan jalan desa akibat operasional perusahaan sawit, dan bagaimana model tanggung jawab sosial perusahaan yang selaras dengan prinsip penghilangan *dharar* (*izalah al-dharar*) dalam ekonomi Islam? Tujuan penulisan artikel ini adalah: Pertama, mengidentifikasi dan menganalisis manifestasi *dharar* ekonomi dan sosial dari kerusakan infrastruktur jalan bagi komunitas desa. Kedua, mengeksplorasi persepsi masyarakat dan respons perusahaan terkait tanggung jawab atas kerusakan tersebut. Ketiga, merumuskan rekomendasi kerangka tanggung jawab sosial perusahaan sawit yang berlandaskan pada prinsip *dharar* dan *Maqasid al-Shariah*, guna menawarkan solusi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik (Soni, 2014). Desain ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang mendalam dan holistik terhadap fenomena tunggal yang unik yaitu manifestasi *dharar* dan dinamika tanggung jawab sosial perusahaan sawit di Desa Mekar Sari. Pendekatan kualitatif sesuai untuk menangkap kompleksitas persepsi, pengalaman, dan makna yang dikonstruksi oleh berbagai pemangku kepentingan dalam konteks alamiahnya (Creswell & Poth, 2018). Lokasi penelitian dipilih secara purposif (*purposive sampling*) berdasarkan kriteria: (1) merupakan wilayah dengan aktivitas operasional dan pengangkutan kelapa sawit yang intensif; (2) memiliki bukti fisik dan pengakuan masyarakat atas kerusakan infrastruktur jalan yang dikaitkan dengan aktivitas tersebut; dan (3) adanya interaksi sosial-ekonomi yang kompleks antara komunitas desa dengan pelaku usaha.

Pengumpulan data dilakukan dari 29 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026 melalui dua teknik utama untuk mencapai triangulasi sumber:

1. Wawancara Mendalam Semi-Terstruktur: Teknik utama pengumpulan data. Sebanyak lima (5) informan kunci, mewakili tiga kelompok pemangku kepentingan: (a) Tokoh Masyarakat: (Kepala Desa) dan seorang (Ketua RT); (b) Warga Terdampak Langsung: seorang warga yang aktivitasnya terganggu (Warga lokal) dan seorang (petani sawit) skala kecil; serta (c) Perwakilan Pelaku Usaha: seorang ekspediter pengangkut TBS (Ekspenditor). Pedoman wawancara berisi pertanyaan terbuka yang dikembangkan dari rumusan masalah dan kerangka teori. Setiap wawancara berlangsung antara 15-30 menit, dilakukan di lokasi yang nyaman bagi informan, diizinkan untuk direkam, dan kemudian ditranskrip secara verbatim untuk dianalisis.
2. Pengumpulan Data Dokumen dan Observasi: Teknik ini digunakan untuk melengkapi dan mengontekstualisasikan data wawancara. Data dokumen meliputi foto-foto kondisi jalan, catatan hasil musyawarah desa (jika ada), dan publikasi daring terkait lokasi penelitian. Observasi non-partisipan juga dilakukan terhadap kondisi fisik jalan, lalu lintas kendaraan pengangkut, dan aktivitas di sekitar lokasi untuk mendapatkan gambaran langsung tentang situasi yang dilaporkan oleh informan.

Data dianalisis menggunakan analisis tematik yang dilakukan secara iteratif melalui enam tahap (Braun & Clarke, 2006). Proses ini dijalankan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola-pola (tema) dalam data, yang kemudian dikonfrontasikan dengan kerangka teori *dharar* dan tanggung jawab sosial syariah.

1. Penyandingan dan Koding Awal (*Familiarizing and Generating Initial Codes*). Setelah

- transkrip dibaca berulang kali untuk pemahaman mendalam, dilakukan proses koding secara sistematis. Setiap potongan data yang relevan dengan pertanyaan penelitian (seperti pernyataan tentang biaya, risiko, keluhan, atau tindakan) diberi kode in vivo (menggunakan kata-kata informan) maupun kode deskriptif. Proses ini dilakukan secara manual dan dibantu perangkat lunak NVivo 12 untuk mengorganisir kode-kode yang dihasilkan dari kelima transkrip dan dokumen pendukung.
2. Pencarian dan Kategorisasi Tema (*Searching for and Reviewing Themes*). Kode-kode yang telah dihasilkan kemudian dikelompokkan berdasarkan kemiripan makna dan pola untuk membentuk kandidat tema yang lebih luas. Sebagai contoh, kode seperti "biaya perbaikan motor", "telat sampai tujuan", dan "belanja jadi sulit" dikelompokkan ke dalam kategori awal "Dampak Ekonomi dan Gangguan Aktivitas". Kategori-kategori ini kemudian direview, dipertajam, dan digabungkan untuk membentuk tema-tema utama yang koheren. Dari analisis, muncul tiga tema utama: (1) Dimensi Multidimensi *Dharar*, (2) Spektrum Tanggapan Voluntaristis Pelaku Usaha; dan (3) Fragmentasi Komunikasi dan Mediasi.
 3. Penarikan Kesimpulan melalui Konfrontasi Teoritis (*Concluding and Theoretical Confrontation*). Tema-tema yang telah didefinisikan dan diberi nama kemudian dianalisis lebih lanjut untuk menarik kesimpulan penelitian. Pada tahap ini, temuan empiris dari data dikonfrontasikan dengan kerangka teori yang telah dibangun. Misalnya, tema "respons sumbangan sukarela" dari ekspeditor dibahas dalam terang teori CSR berbasis syariah yang menuntut tanggung jawab intrinsik, bukan sekadar filantropi (Novitasari & Wasilah, 2025). Demikian pula, berbagai manifestasi dampak dianalisis melalui lensa prinsip *la darar wa la dirar dan Maqasid al-Shariah* (Auda, 2008). Proses konfrontasi teoritis ini menghasilkan sintesis yang tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga memberikan interpretasi kritis dan rekomendasi konseptual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Manifestasi *Dharar* dalam Kerusakan Jalan Desa

Hasil wawancara di Desa Mekar Sari mengonfirmasi bahwa aktivitas ekonomi perkebunan sawit telah menimbulkan *dharar* (kemudaran) yang kompleks dan multi-dimensional, selaras dengan kaidah fikih *la darar wa la dirar* (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh dibahayakan) (Deuraseh, 2023). *Dharar* ini tidak hanya bersifat fisik-material, tetapi juga melanggar prinsip perlindungan (*hifzh*) dalam *Maqasid al-Shariah*.

1. *Dharar* Ekonomi dan Materi (Pelanggaran terhadap *Hifzh al-Mal*)

Kerusakan jalan telah menimbulkan biaya ekonomi langsung yang harus ditanggung individu, suatu bentuk ketidakadilan di mana masyarakat menanggung social cost dari aktivitas bisnis pihak lain (Contreras et al., 2025) Ketua RT dan Warga lokal mengeluhkan biaya perawatan dan perbaikan kendaraan yang meningkat akibat jalan berlubang. Narasi "komponen motor ada yang rusak" (Warga lokal) dan "kerusakan di motor saya" (Ketua RT) menunjukkan transfer beban ekonomi dari pelaku usaha ke pengguna jalan umum. Dalam perspektif Islam, harta (*mal*) masyarakat harus dilindungi. Kegiatan yang secara sistematis merusak aset pribadi warga seperti kendaraan tanpa kompensasi yang memadai telah melanggar prinsip *hifzh al-mal* (Auda, 2008)

2. *Dharar* Sosial dan Aksesibilitas

Jalan yang rusak membatasi aksesibilitas warga terhadap kebutuhan dasar, mengurangi kualitas hidup, dan bahkan menimbulkan risiko kehilangan nyawa, sehingga bertentangan dengan *hifzh al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifzh al-nasl* (perlindungan keturunan) (Ketua RT) menceritakan keterlambatan menghadiri undangan, sampai (Warga lokal) mengalami

keterlambatan kuliah. Lebih tragis, Kepala Desa dan Ketua RT menyebutkan insiden kecelakaan fatal yang melibatkan truk pengangkut sawit. Data ini menguatkan temuan Qaim et al. (2025) bahwa degradasi infrastruktur di kawasan agribisnis meningkatkan kerentanan sosial. Aktivitas ekonomi yang mengancam keselamatan jiwa secara nyata telah melampaui batas *dharar* yang diperbolehkan dalam Islam (Al-Zuhayli, 2007).

3. *Dharar* Lingkungan dan Kenyamanan Hidup

Dampak sekunder seperti polusi debu dan kebisingan merupakan bentuk *dharar* lingkungan yang mengganggu kenyamanan hidup (*hifzh al-'ird*). Keluhan tentang debu yang membuat "setiap keluar pulang harus dicuci" (Ketua RT) menunjukkan gangguan berkelanjutan terhadap kualitas hidup. Meski dianggap "hal biasa" (Warga lokal), normalisasi gangguan ini mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat dalam menuntut hak atas lingkungan yang baik, yang juga merupakan bagian dari tujuan syariah (Farhan et al., 2021).

4. *Dharar* Kolektif dan Dilema Ekonomi

Warga terjebak dalam dilema ekonomi, sebagaimana diungkapkan Kepala Desa: "Ya mau gimana kalo nanti di stop pendapatan petani sawit berkurang, tapi kalau dilanjutkan, jalannya rusak." Kondisi ini mencerminkan ketegangan antara masalah (kebaikan) ekonomi parsial (bagi petani sawit) dan mafsadah (kerusakan) kolektif bagi seluruh masyarakat. Dalam kerangka Maqasid, kemaslahatan yang lebih luas (*jalb al-masalih*) harus didahulukan daripada kemaslahatan parsial yang menimbulkan kerusakan lebih besar (Sunaryo & Fahmi, 2024).

Dinamika Tanggung Jawab Sosial dan Respons Para Pihak

1. Persepsi Masyarakat tentang Tanggung Jawab

Terdapat kesadaran kolektif bahwa tanggung jawab utama berada pada pelaku usaha. (petani) dengan tegas menyatakan, "harus ditanggung para perusahaan yang ada atau para pengantar sawit karena mereka yang sering menggunakan jalan." (warga Lokal) juga menekankan pentingnya "tanggung jawab". Namun, terdapat rasa ketidak berdayaan dalam menagih tanggung jawab tersebut, sebagaimana terlihat dari pernyataan De'i yang mengalihkan urusan kepada Kepala Desa. Persepsi ini selaras dengan konsep CSR dalam Islam yang menekankan akuntabilitas (*muhasabah*) dan keadilan distributif sebagai bagian dari amanah perusahaan (Hajjar, 2019).

Fenomena ini merupakan kristalisasi dari kegagalan pasar dalam menginternalisasi eksternalitas negatif. Dalam konteks etika bisnis Islam, beban yang ditanggung warga seperti biaya perawatan kendaraan dan waktu yang terbuang seharusnya menjadi bagian dari kalkulasi biaya produksi (*overhead cost*) perusahaan atau ekspeditor. Ketidakhadiran mekanisme kompensasi yang otomatis dan adil menunjukkan pengabaian terhadap prinsip keadilan distributif (*al-'adl*) dan tanggung jawab (*mas'uliyah*) yang melekat pada setiap transaksi dan aktivitas ekonomi yang memanfaatkan fasilitas publik (Asmorowati, 2023).

2. Respons Perusahaan/Ekspeditor:

Respons dari ekspeditor sawit menunjukkan pola tanggung jawab yang masih reaktif, parsial, dan bersifat filantropi. (Ekspeditor) menyebutkan upaya "memberikan sumbangan" dan "mengganti kerusakan jalan" saat terjadi keluhan. Model ini mencerminkan pendekatan CSR konvensional yang sukarela (Mohammed, 2007). Padahal, dalam prinsip *izalah al-dharar*, kewajiban menghilangkan madarat bersifat imperatif dan preventif, bukan sekadar kuratif setelah kerusakan terjadi. Pernyataan Marwi bahwa ia "selalu mengganti kerusakan" justru mengindikasikan siklus kerusakan-perbaikan yang tak berujung, bukan penyelesaian sistemik.

Keterbatasan akses ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menciptakan ketidaksetaraan kesempatan (*inequality of opportunity*). Risiko kecelakaan dan hambatan mobilitas dapat

membatasi akses kelompok rentan, seperti anak-anak dan orang tua, terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, sehingga memperparah kerentanan sosial dalam jangka panjang (Bergantino et al., 2025). Dalam kerangka *Maqasid*, ini merupakan pelanggaran berlapis terhadap *hifzh al-nasl* (kelangsungan keturunan) dan *hifzh al-'aql* (pemeliharaan akal atau pendidikan), karena generasi penerus berpotensi kehilangan akses optimal terhadap layanan dasar yang membangun peradaban.

3. Peran Pemerintah Desa sebagai Mediator yang Terbatas

Pemerintah Desa, diwakili (Kepala Desa), berusaha menjadi mediator dengan "berkomunikasi dengan para pengantar sawit" dan mengusulkan solusi teknis seperti mengurangi muatan truk. Namun, upaya ini masih pada level mitigasi dampak, belum pada level penegakan prinsip bahwa pencegahan dharar adalah kewajiban awal (*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih*). Ketergantungan pada "penggalangan dana" dari tengkulak menunjukkan absennya skema tanggung jawab formal yang mengikat dan berkelanjutan.

Polusi debu kronis bukan sekedar masalah kebersihan, melainkan ancaman kesehatan masyarakat yang sering diabaikan. Paparan partikel debu berlanjut dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan penyakit paru-paru, yang dalam ekonomi Islam dikategorikan sebagai dharar terhadap jiwa dan badan (*hifzh al-nafs*) (Ridwan et al., 2022). Normalisasi kondisi tidak sehat ini mencerminkan asimetri kuasa, di mana kepentingan ekonomi industri mampu mendikte standar kualitas hidup yang harus diterima komunitas lokal, sebuah bentuk ketidakadilan *lingkungan* (*environmental injustice*) yang bertentangan dengan prinsip manusia sebagai khalifah yang wajib menjaga keseimbangan (*mizan*).

Rekonstruksi Model Tanggung Jawab Sosial Berbasis Prinsip Dharar dan Maqasid al-Shariah

Berdasarkan temuan, diperlukan rekonstruksi model tanggung jawab sosial yang bergeser dari paradigma charity (amal) menuju paradigma justice (keadilan) dan *accountability* (akuntabilitas) berbasis syariah.

1. Dari CSR Sukarela menuju Akad Tanggung Jawab Operasional (*'Aqd al-Mas'uliyah*)

Aktivitas pengangkutan sawit yang menggunakan infrastruktur publik harus dipandang sebagai suatu akad (kontrak) implisit antara pelaku usaha dengan masyarakat. Dalam akad ini, pihak yang mengambil manfaat (*muntafi'*) dari fasilitas umum untuk tujuan komersial berkewajiban menjaga kelestariannya. Oleh karena itu, kontribusi finansial untuk perawatan jalan harus menjadi bagian tetap dari struktur biaya operasional (*overhead cost*), bukan sumbangan sukarela. Model ini menginternalisasi eksternalitas negatif, selaras dengan konsep *daman al-dharar* (jaminan atas kerugian) dalam fikih muamalah (Al-Zuhayli, 2007).

2. Model Kemitraan Tripartit Berkelanjutan

Solusi yang ideal, sebagaimana diisyaratkan oleh (Ketua RT) dan (Kepala Desa), melibatkan tiga pihak: Perusahaan atau Ekspediter sebagai penanggung jawab utama, Pemerintah Desa sebagai fasilitator dan regulator lokal, dan Perwakilan Masyarakat sebagai pihak pengawas. Mekanisme pendanaan dapat berupa iuran tetap per tonase pengangkutan yang dikelola dalam dana bersama (*waqf* atau dana perwalian) yang khusus dialokasikan untuk pemeliharaan infrastruktur. Model ini mewujudkan prinsip kemitraan (*syirkah*) dan gotong royong (*ta'awun*) untuk mencapai kemaslahatan bersama (Zuhirsyan et al., 2025).

3. Integrasi Prinsip Pencegahan (Preventif) dalam Rantai Pasok

Tanggung jawab tidak berhenti pada perbaikan, tetapi harus dimulai dari pencegahan. Perusahaan perlu membuat pedoman operasional standar (seperti batas muatan, jalur khusus, waktu operasi) untuk meminimalkan dharar sejak awal, sebagaimana diakui oleh Marwi bahwa mereka

menurunkan tonase akibat keluhan warga. Langkah ini merupakan implementasi dari kaidah *dar'u al-mafasid* (mencegah kerusakan) yang lebih utama. Audit sosial syariah periodik dapat dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap prinsip dharar ini (Rochman, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap kasus di Desa Mekar Sari, dapat disimpulkan bahwa aktivitas ekonomi industri kelapa sawit telah menimbulkan dharar (kemudharatan) yang sistematis dan multidimensi. Kerusakan infrastruktur jalan bukan hanya masalah teknis, melainkan manifestasi konkret dari pelanggaran terhadap prinsip fundamental *Maqasid al-Shariah*, khususnya perlindungan atas harta (*hifzh al-mal*), jiwa (*hifzh al-nafs*), dan lingkungan hidup. *Dharar* ini termanifestasi dalam bentuk beban ekonomi individu, gangguan aksesibilitas sosial, ancaman keselamatan jiwa, serta degradasi kualitas lingkungan. Temuan ini mengonfirmasi adanya ketidakadilan di mana masyarakat, khususnya non-pelaku sawit dipaksa menanggung *social cost* dari operasi bisnis yang menguntungkan segelintir pihak, sementara tanggung jawab perusahaan masih bersifat sukarela, reaktif, dan tidak memadai. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi mendasar atas model tanggung jawab sosial perusahaan sawit. Kerangka filantropi dan CSR konvensional harus bergeser menuju model yang berlandaskan prinsip *izalah al-dharar* (penghilangan kemudharatan) dan keadilan ekologis dalam ekonomi Islam. Solusi berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui pembentukan akad tanggung jawab operasional yang mengikat dan kemitraan tripartit yang melibatkan perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat dalam tata kelola infrastruktur bersama. Pergeseran paradigma ini tidak hanya imperatif untuk memulihkan keadilan dan harmoni sosial di tingkat komunitas, tetapi juga menjadi prasyarat etis bagi keberlanjutan bisnis itu sendiri dalam kerangka ekonomi yang bertanggung jawab.

DAFTAR REFERENSI

- Wahbah al-Zuhayli. (2007). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuh* (Vol. 5). Damascus: Dar al-Fikr.
- Asmorowati, M. (2023). Compensation assessment in land procurement for public interest in providing justice. *European Journal of Law and Political Science*, 2(3). <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2023.2.3.99>
- Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law*. London: International Institute of Islamic Thought.
- Bergantino, A. S., Troiani, G., Bashir, T., & Pagliara, F. (2025). How vulnerable are road networks to shocks? An analysis through accessibility indicators. *Sustainable Futures*, 9, 100471. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2025.100471>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Contreras, M., Chamorro, A., Guerrero, N., Martínez, C., Echaveguren, T., Allen, E., & Bronfman, N. (2025). Risk management of rural road networks exposed to natural hazards: Integrating social vulnerability and critical infrastructure access in decision-making. *Sustainability*, 17(15), 7101. <https://doi.org/10.3390/su17157101>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Deuraseh, N. (2023). Reconstruction of the higher objective of Islamic law (maqasid syariah) to strengthen halal industry. *Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS)*, 2, 00001. <https://doi.org/10.29103/micolls.v2i.235>

-
- Farhan, M., Kusumawardani, M., Bashir, A., & Soediro, A. (2021). Maqashid shariah in practical sustainability report: Case study of BUMN in South Sumatra. *Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business*, 5(2), 173–190. <https://doi.org/10.29259/sijdeb.v5i2.173-190>
- Fauziah, F., Harun, M., & Sari, R. O. I. (2022). Corporate social responsibility programs in the principles of sharia economic law. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 22(2). <https://doi.org/10.19109/nurani.v22i2.14148>
- Fikri, A. L. R. (2024). Maqashid sharia study on minerals and coal law in Indonesia. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 8(1), 43–56. <https://doi.org/10.21009/hayula.008.01.03>
- Hajjar, M. (2019). Status of Islamic finance in France in 2019. In *Islamic finance in Europe* (pp. 109–148). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-04094-9_5
- Joyce, B. (2025). A note on accounting for negative economic externalities. *International Journal of Business & Management Studies*, 6(4), 40–41. <https://doi.org/10.56734/ijbms.v6n4a3>
- Jumhur. (2023). Dampak perkebunan kelapa sawit terhadap masyarakat di Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 6.
- Novitasari, S., & Wasilah, S. N. (2025). Implementation of sharia accountability enterprise theory in corporate social responsibility. *Iqtishaduna*, 16(1). <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v16i1.12005>
- Putra, P. A. A. (2023). Aplikasi kaidah *la darar wa la dirar* dalam hukum ekonomi syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.4391>
- Qaim, M., Sibhatu, K. T., Siregar, H., & Grass, I. (2025). Environmental, economic, and social consequences of the oil palm boom. *Annual Review of Resource Economics*, 11, 38. <https://doi.org/10.1146/annurev-resource-110119>
- Ridwan, A. H., Rahman, M. T., Budiana, Y., Safrudin, I., & Septiadi, M. A. (2022). Implementing and interpreting Fazlur Rahman's Islamic moderation concept in the Indonesian context. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 12(2), 58–73. <https://doi.org/10.32350/jitc.122.05>
- Rochman, F. (2024). Implementasi corporate social responsibility (CSR) dalam perspektif maqashid syariah [Skripsi, Universitas Islam Negeri Antasari]. <https://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/27865>
- Soni, P. (2014). The art of case study research (review of R. E. Stake, 1995).
- Sunaryo, A., & Fahmi, A. H. (2024). Evaluation of the maqasid al-shari'ah liberalization. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 18(1). <https://doi.org/10.24090/mnh.v18i1.9886>
- Zuhirsyah, M., Supaino, Agus, R., Barus, E. S., & Osman, N. B. (2025). Productive land management through cooperation in maqasid perspective. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 26(1). <https://doi.org/10.23917/profetika.v26i01.10117>